



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sejak menikah sampai sekarang sudah 12 tahun;

3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama : ===== dan =====
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan mam judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat yang disebabkan karena penggugat menegur tergugat yang selalu minum minuman keras sampai mabuk ;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan pulang larut malam;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Akhir bulan Januari 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat hadir, namun Tergugat tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 Maret 2011 untuk sidang tanggal 20 April 2011, oleh karena itu Majelis Hakim menunda sidang, untuk memanggil lagi Tergugat agar hadir pada sidang kedua;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua Penggugat hadir, namun Tergugat tidak hadir di persidangan, tanpa alasan sah, oleh karena Ketua Majelis Hakim berhalangan hadir, untuk hal itu Hakim Anggota menunda sidang hingga tanggal 18 Mei 2011, untuk pembuktian dan memanggil lagi Tergugat agar hadir pada sidang ketiga;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga Penggugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dalam sidang secara resmi agar hadir pada tanggal 18 Mei 2011 dan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah di panggil oleh juru sita pada tanggal 3 Juni 2011 agar hadir pada sidang tanggal 15 Juni 2011, tanpa alasan yang sah, untuk hal itu Majelis menunda sidang untuk memanggil lagi Penggugat dan Tergugat agar datang pada sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada sidang keempat tanggal 6 Juli 2011 Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil oleh juru sita pada tanggal 27 Juni 2011 untuk sidang tanggal 6 Juli 2011, tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa pada sidang keempat Penggugat menyatakan keinginannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang keempat tanggal 6 Juli 2011 di hadapan Mejlis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara hams mendapat persetujuan dari Tergugat, dan terhadap hal ini oleh karena Tergugat tidak hadir, dan lagi pula gugatan belum dibacakan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الابطالة المدعى

Artinya : Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup rukun kembali dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.G/2011/PA Tkl dicabut
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan tanggal, 4 Sya'ban 1432 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs. H. Abd. Razak. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Murni Faried. M, M.H dan Toharudin, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Nadirah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Dra. Hj. Murni Faried. M, M.H

Hakim Anggota II

Toharudin, S.H.I

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti

Dra. Nadirah

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 430.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 521.000,-
(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)	